



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan : R.A.A. Kusumahsubrata (Komp. Perkantoran Kertasari) ☎ (0265) 775815 Ciamis

Ciamis, 1 Juli 2022

Nomor : 660-1/1073-DPRKPLH.04
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Teknis

Kepada :
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ciamis
di -
Ciamis

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat Saudara Nomor 503/174/DPMPTSP.03 tanggal 16 Maret 2022 hal Rekomendasi Teknis, atas nama rencana kegiatan:

1. Jenis : Pengelolaan Air Bersih
2. Nama Usaha/Kegiatan : Pengambilan Air Baku, Transmisi Air Baku, Instalasi Pengolahan Air, dan Jaringan Pipa Distribusi
3. Penanggungjawab : PERUMDA Air Minum Tirta Galuh / Drs. Cece Hidayat
4. Lokasi Kegiatan : Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Baregbeg, Ciamis, Cijeungjing, Kabupaten Ciamis

Bersama ini kami sampaikan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH), sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIAMIS,



Dr. H. TAUFIK GUMELAR, ST, MM
Pembina Tk. I IV/b
NIP.19780408 200212 1 006

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis (sebagai laporan);
2. Pemrakarsa kegiatan/usaha.



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan : R.A.A. Kusumahsubrata (Komp. Perkantoran Kertasari) ☎ (0265) 775815 Ciamis

Ciamis, 1 Juli 2022

Nomor : 660-1/1074-DEKPLH.04
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan UKL-UPL

Kepada:

Yth. Pemrakarsa Kegiatan
SPAM Kota Ciamis
Tahun 2022
di -
Ciamis

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti penyampaian Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) rencana kegiatan SPAM Kota Ciamis di Kecamatan Sindangkasih, Cikoneng, Baregbeg, Ciamis dan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis, kami telah menerima UKL-UPL perbaikan hasil pemeriksaan/koordinasi dengan instansi terkait.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, pada prinsipnya kami dapat menyetujui Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan bagi kegiatan tersebut.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIAMIS,



Dr. H. TAUFIK GUMEDAR, ST, MM

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19780408 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP

Jalan : R.A.A. Kusumahsubrata (Komp. Perkantoran Kertasari) ☎ (0265) 775815 Ciamis

PERSETUJUAN

Nomor : 660.1/1075 - DPRKPLH.04

TENTANG

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
RENCANA KEGIATAN SPAM KOTA CIAMIS TAHUN 2022 DI KECAMATAN
SINDANGKASIH, CIKONENG, BAREGBEG, CIAMIS DAN CIJEUNGJING,
KABUPATEN CIAMIS**

Dasar :

1. Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan LH;
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No P.26/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 Tentang Pedoman dan Penyusunan Serta Pemeriksaan Dokumen LH dalam Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib AMDAL, UKL-UPL dan SPPL
6. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2014 Tentang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang :

1. Kesesuaian Ruang nomor
530/1252/DPUPRP/2022, 620/2386/DPUPRP.2/2021
2. Persetujuan/Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Nomor
551.11/83/Dishub.04
3. Persetujuan Teknis Air Limbah nomor 660.3/465/DPRKPLH.06
4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
Lingkungan Hidup (UKL-UPL)

Menindaklanjuti permohonan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan
Pengelolaan Lingkungan Hidup rencana usaha/kegiatan :

1. Nama : SPAM Kota Ciamis
2. Jenis : Pengelolaan Air Bersih
3. Nama Penanggungjawab : PERUMDA Air Minum Tirta Galuh/ Drs. Cece
Hidayat
4. Lokasi Kegiatan/Usaha : Kecamatan Sindangkasih, Cikong, Baregbeg,
Ciamis, dan Cijeungjing, Kabupaten Ciamis

Rencana Kegiatan SPAM Kota Ciamis Tahun 2022 dengan deskripsi sebagai berikut:

- Lokasi kegiatan IPA (Instalasi Pengolahan Air) Minum Sindangrasa berlokasi di Jalan. Jend Sudirman No. 275, Kel. Sindangrasa, Kec. Ciamis, Kab. Ciamis;
- Luas lahan total IPA Sindangrasa adalah 17.652 m²;
- Luas total Bangunan seluas 3.556 m² dengan luas bangunan sedimentasi dan flokulasi 502 m²; luas bangunan IPA 2 292 m²; luas reservoir 1 607 m²; luas reservoir 2 430 m², dan bangunan lainnya; RTH seluas 14.096 m²;
- Sumber Air Baku *Intake* Ciamis dari Sungai Citanduy berlokasi di Desa Gunungcupu Kec. Sindangrasa dengan kapasitas 200 liter/detik dan Sungai Cileueur berlokasi di Desa Cisadap Kec. Ciamis dengan kapasitas 20 liter/detik;
- Lokasi kegiatan pemasangan pipa jaringan distribusi berada di Jalan Nasional dan Jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan Ciamis;

telah memiliki UKL-UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

Rencana kegiatan pembangunan SPAM Kota Ciamis Tahun 2022 dapat disetujui dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan tata ruang, aspek lingkungan hidup yang meliputi aspek fisik kimia, biologi, sosial (*emic view*), keamanan dan ekonomi pada tahap pra-konstruksi, konstruksi dan pasca konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami sampaikan bahwa:

1. PERUMDA Air Minum Tirta Galuh/ Drs. Cece Hidayat selaku penanggungjawab kegiatan perumahan wajib melaksanakan seluruh ketentuan yang tercantum dalam UKL-UPL dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungannya;
2. PERUMDA Air Minum Tirta Galuh/ Drs. Cece Hidayat wajib melaporkan pelaksanaan UKL-UPL kepada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis dan instansi yang terkait, setiap 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya persetujuan ini;
3. Apabila terjadi pemindahan lokasi kegiatan, jenis kegiatan, volume/kapasitas usaha, desain/proses, luas lahan, kepemilikan, bencana dan lain sebagainya yang menyebabkan perubahan mendasar terhadap lingkungan hidup saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab kegiatan wajib menyusun dokumen lingkungan (UKL-UPL atau AMDAL) baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Persetujuan PKPLH ini akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ciamis, 01 Juli 2022

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN CIAMIS,



Dt. H. STAFIK GUMELAR, ST, MM

Pembina Tk.I IV/b

NIP.19780408 200212 1 006

Tembusan :

Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;

2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ciamis.